



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 830 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BELIBAK KECAMATAN PALMATAK

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa kepala Desa Belibak tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dikarenakan kondisi kesehatan Kepala Desa tidak baik yang disebabkan serangan stroke pada bulan Mei 2024, sesuai dengan Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak Nomor 400.7.22/898/RSUP/KET/1/2024 perihal Keterangan bahwa Saudara Marzuki pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf f Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pergantian Antarwaktu Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pergantian Antarwaktu Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepala Desa dapat diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-

turut selama 6 (enam) karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya, tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Belibak Kecamatan Palmatak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 86);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pergantian Antarwaktu Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 23 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 317);

8. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 680);

- Memperhatikan :
- a. Telaah Staf Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 706.1/Itda.TS/900/10.2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Tindak lanjut pengaduan Badan Permusyawaratan Desa dan Aparatur Desa Belibak;
 - b. Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tanggal 4 Oktober 2024 perihal membahas perkembangan serta kemajuan Desa Belibak;
 - c. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 100.3.1.1/444/DPMD/11/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Permohonan Keterangan Sakit;
 - d. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 100.3.1.1/459/DPMD/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 perihal Undangan;
 - e. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak Nomor 400.7.22/898/RSPUDP/KET/1/2024 tanggal 28 November 2024 perihal keterangan bahwa Saudara Marzuki pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak dan dirujuk kerumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib;
 - f. Berita Acara Hasil Rapat Kecamatan Palmatak tanggal 28 November 2024 perihal menindak

lanjuti diposisi Bupati Kepulauan Anambas Nomor agenda 932 terhadap Telaahan Staf Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 706.1/Itda.TS/900/10.2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Tindak lanjut pengaduan Badan Permusyawaratan Desa dan Aparatur Desa Belibak dan Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 100.3.1.1/445/DPMD/11/2024 perihal Fasilitai Rapat;

- g. Surat Camat Palmatak Nomor 100.3.1.1/513/KEC.PLMTK/12.2024 tanggal 02 Desember 2024 perihal Hasil Rapat Permasalahan Desa Belibak;
- h. Surat Keterangan Kesehatan dari Pukesmas Palmatak Nomor 1284/PKM-MTK.440/12.2024 tanggal 06 Desember 2024 perihal keterangan sakit Saudara Marzuki dengan hasil Kondisi Fisik dalam keadaan sakit (Cerebrovascular Disease Non Haemorrhagic DD Cerebrovaskular Disease Haemorrhagic, Hiperkolestrol, Hipertensi Grade II) dan tidak berfungsi secara normal, baik jasmani dan Rohani;
- i. Surat Badan Permusyawaratan Desa Nomor 07/BPD/XI/2024 perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Belibak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:

Nama : MARZUKI

Jabatan : Kepala Desa Belibak

Tempat tanggal lahir : Ladan, 10 Agustus 1970

Pendidikan : Paket C

Sebagai Kepala Desa Belibak Kecamatan Palmatak karena sakit;

- KEDUA : Mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara MARZUKI atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada daerah melalui pengabdian selama ini;
- KETIGA : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 490 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 688 Tahun 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas masih tetap berlaku kecuali Kepala Desa Belibak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 16 Desember 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Camat Palmatak di Tebang Ladan.